



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 05/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari : -----

Nama : Agustan -----
No. KTP :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Balikpapan -----

Nama : Dedi Irawan -----
No. KTP :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Balikpapan -----

Nama : Ahmadi Azis -----
No. KTP :
Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Balikpapan -----

Nama : Farida Asmau'anna -----
No. KTP :
Alamat :



Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota
Balikpapan -----

Untuk selanjutnya disebut **PENEMU** -----

Melaporkan

KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN yang beralamt di Jl. Jendral
Sudirman RT. 09, Kelurahan Prapatan, Kecamatan
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur 76111

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR** -----

Dengan Surat Laporan Nomor:
01/TM/PL/ADM/Kot/23.01/IX/ 2022 tertanggal 13
September 2022 dan dicatat dalam penerimaan
berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu Nomor 05/ADM/BWSL-
PROV/PEMILU/IX/2022 tanggal 13 September 2022.
Telah membaca Laporan Penemu; -----
Mendengar Keterangan Penemu; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengarkan keterangan Ahli; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Para Penemu dan Terlapor;
Telah Membaca Kesimpulan Penemu; dan -----
Telah Membaca Kesimpulan Terlapor. -----



- b. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah
memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:--

1. URAIAN LAPORAN PENEMU

1.1. Bahwa pada hari senin, tanggal 5 September 2022 dari Pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 23.59 WITA bertempat di Aula Kantor KPU Kota Balikpapan, Terlapor melaksanakan jadwal klarifikasi terhadap anggota partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat;-----

1.2. Terlapor dalam melaksanakan klarifikasi membentuk 5 tim klarifikasi yaitu:-----

- Tim 1 penanggungjawabnya adalah Noor Thoha dan anggotanya adalah Nani, Fikri Ridha dan Dhika.-----
- Tim 2 penanggung jawabnya adalah Mega Fariany dan anggotanya adalah Maya Rara Tandirerung dan Irvan Dwi.-
- Tim 3 penanggung jawabnya adalah Syahrul Karim dan anggotanya Cut Helmi Simbolon dan Riza Kusuma.-----
- Tim 4 penanggung jawabnya adalah Yan Fauzi dan anggotanya adalah Afrida Midza, Eva dan nining.-----
- Tim 5 penanggungjawabnya adalah Ridwan dan anggotanya adalah Suprasmi, Wika dan Taji Aifma.-----

1.3. Bahwa pada Pukul 13.23 wita, tim 2 atas nama Maya melaksanakan klarifikasi terhadap 2 orang anggota Partai Nasdem, 1 orang diklarifikasi secara langsung dan 1 orang diklarifikasi melalui panggilan video atas nama *Arbayah*, menggunakan handphone LO partai Nasdem;-----

1.4. Bahwa pada pukul 13.33 wita tim 5 atas





- nama Suprasmi melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui panggilan video yang terdiri dari 4 orang anggota atas nama *Subandi, Alexander Muda Kerong, Susi Maria, dan Martinus*, menggunakan handphone LO partai PDIP;--
- 1.5. Bahwa pada pukul 19.26 wita tim 5 atas nama Suprasmi melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Buruh melalui panggilan video yang terdiri dari 3 orang anggota atas nama *Nurdiya, Baharuddin dan Irfan* menggunakan handphone Suprasmi (Staf KPU);-----
- 1.6. Bahwa pada pukul 20.07 wita tim 2 atas nama Maya melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Hanura melalui panggilan video yang terdiri dari 1 orang anggota atas nama *Elyn Edwina* menggunakan handphone LO partai Hanura;-----
- 1.7. Bahwa pada Pukul 20.53 wita Tim 5 atas nama Suprasmi melakukan Klarifikasi terhadap 4 orang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui panggilan video, atas nama *Muhammad Rico Afriansyah, Syahroni, Elly Irmawanti, dan Erwan* menggunakan handphone ibu Suprasmi (Staf KPU);-----
- 1.8. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Balikpapan menuangkan dalam Form A Pengawasan dengan nomor 035/LHP/PM.01.00/IX/2022 tertanggal 6 September 2022 (*terlampir*);-----
- 1.9. Bahwa terhadap Form A Pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Balikpapan



membuat kajian. Dan berdasarkan hasil kajian, Bawaslu Kota Balikpapan menemukan adanya pelanggaran administrasi Pemilu;-----

1.10. Bahwa untuk mempermudah pemeriksaan, maka kami buatkan tabel nama-nama anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui panggilan video sebagai berikut:-----

NO	PARTAI POLITIK	NAMA ANGGOTA PARTAI
	Partai NASDEM	
1.		Arbayah
	PDI Perjuangan	
1.		Subandis
2.		Alexander Muda Kerong
3.		Susi Maria
4.		Martinus
5.		Muhammad Rico Afriansyah
6.		Syahroni
7.		Elly Irmawanti
8.		Erwan
	Partai Buruh	
1.		Nurdiya
2.		Baharuddin
3.		Irfan
	Partai Hanura	
1.		Elyn Edwina

1.11. Bahwa berdasarkan:-----

- Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang menyatakan:-----
“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta



Pemilu dilakukan dengan cara menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.”-----

- Pasal 8 Ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan:-----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan Saran perbaikan, dalam hal kesalahan administrative oleh Penyelenggara.”-----

- Bawaslu Kota Balikpapan menerbitkan Saran Perbaikan dan menyampaikan kepada Terlapor sebagaimana Surat Nomor: 017/PM.00.02/K.KI-08/IX/2022, tertanggal 6 September 2022; **(Terlampir)**-----

1.12. Bahwa terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Balikpapan Nomor: 017/PM.00.02/K.KI-08/IX/2022, tertanggal 6 September 2022, Terlapor menyampaikan Surat balasan Nomor: 115/PL.01-SD/6471/2022, tertanggal 9 September 2022; **(Terlampir)**-----

1.13. Bahwa pada tanggal 10 September 2022, Bawaslu Kota Balikpapan melakukan pengawasan pencermatan terhadap SIPOL dan menemukan nama-nama anggota Partai Politik yang diklarifikasi dengan cara panggilan video telah berstatus Memenuhi Syarat (MS) **(Terlampir)**;-----

1.14. Bahwa tindakan Terlapor yang



melaksanakan klarifikasi dengan cara melakukan panggilan video kepada anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melanggar Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang menyatakan:-
“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk **menghadirkan langsung** anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.”-----

- 1.15. Bahwa tindakan Terlapor yang menyatakan MS kepada anggota Partai Politik yang diklarifikasi dengan cara panggilan video melanggar Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang menyatakan:-----

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat **menghadirkan langsung** anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”-----

- 1.16. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum



Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video pada ada Huruf E angka (2) poin b menyatakan:--
“Dugaan pelanggaran administrasi **hanya dapat dianggap ada sepanjang perbuatannya telah selesai** dilakukan yaitu melakukan panggilan video dan **telah menyatakan memenuhi syarat (MS) keanggotaan**, perbuatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi.”-----

- 1.17. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, dalam hal hasil pengawasan pengawas Pemilu terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan keputusan rapat pleno dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran, maka dengan ini Penemu menyatakan **dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor terjadi sejak tanggal 10 September 2022** pada saat Penemu menemukan nama-nama anggota Partai Politik yang diklarifikasi oleh Terlapor dengan cara Panggilan Video;-----
- 1.18. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun



2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjelaskan bahwa jika saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, maka merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b **Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran;-----**

- 1.19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- 1.20. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf a dan Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota **tidak menindaklanjuti Temuan** Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan

Verifikasi Partai Politik, maka tindakan yang bersangkutan berupa tidak menindaklanjuti Temuan tersebut dapat diproses lebih lanjut sebagai **Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau Tindak Pidana Pemilu.-**



2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Penemu menyerahkan bukti-bukti pada hari Jumat, 23 September 2022 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada Senin, 26 September 2022 pukul 17.00 Wita di ruang sidang Jirsan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian	Keterangan	Kode
1	Form A Pengawasan No 035/LHP/PM.01.00/IX/2022	Uraian hasil Pengawasan langsung Bawaslu Kota Balkpapan di Kantor KPU Kota Balikpapan pada tanggal 5 september 2022	P-01
2	Form A Pengawasan No 038/LHP/PM.01.00/IX/2022	Uraian Hasil pengawasan tidak langsung Bawaslu Kota Balikpapan di SIPOL Bawaslu pada tanggal 10 september 2022	P-02
3	Saran Perbaikan	Surat tertulis Bawaslu Kota Balikpapan	P-03



		017/PM.00.02/KI.KI-08/IX/2022 tertanggal 6 september 2022 kepada KPU Kota Balikpapan perihal saran perbaikan	
4	Tanggapan KPU Balikpapan	Surat jawaban KPU Kota Balikpapan perihal tanggapan atas surat saran perbaikan	P-04
5	Foto	Dokumentasi peristiwa Klarifikasi Anggota partai politik melalui panggilan video call	P-05
6	Screenshoot	Temuan hasil pencermatan SIPOL anggota partai yang diklarifikasi melalui panggilan video statusnya memenuhi Syarat (MS)	P-06
7	Foto	Identitas anggota partai yang diklarifikasi melalui panggilan video statusnya memenuhi syarat (MS)	P-07
8	Foto	Identitas Pelapor dan Saksi	P-08

9	BA Pleno	BA Pleno Nomor 027/HK.01.01/K.KI-08/IX/2022	P-09
10	Video	Video peristiwa klarifikasi yang dilakukan oleh terlapor melalui panggilan video	P-10

3. KETERANGAN SAKSI DARI PENEMU

Bahwa penemu guna menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan sebanyak 4 (empat) orang saksi yang bernama Devi Damayanti, Hamrin, Afrizal Arsyad, Muh.Faily pada Senin 26 September 2022 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

3.1. Saksi Devi Damayanti, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menyaksikan proses verifikasi kegandaan keanggotaan partai politik pada tanggal 5 September 2022 karena saat itu sedang bertugas mengawasi proses verifikasi tindak lanjut yang dilaksanakan KPU Kota Balikpapan di KPU Kota Balikpapan;-----
- Bahwa saksi berada di KPU Kota Balikpapan dari pukul 08.00-18.00 WITA;-----
- Bahwa saksi merupakan staf pelaksana di Bawaslu Kota Balikpapan;-----
- Bahwa pada waktu itu terdapat 5 (lima) tim klarifikasi KPU Kota Balikpapan yang bertugas melakukan verifikasi tindak lanjut kegandaan keanggotaan partai politik. Saksi saat itu menyaksikan 2 (dua) parpol yang diverifikasi, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).





- Pada saat itu terdapat LO Partai Nasdem dan PDIP. Verifikasi kegandaan keanggotaan menggunakan Handphone LO. Sekitar pukul 13.00 WITA dilakukan verifikasi kegandaan keanggotaan Partai Nasdem oleh Mbak Maya dan Irvan. LO an Riki menghubungi anggota an. Arbayah untuk diverifikasi. Saat verifikasi Mbak Maya selaku verifikator menanyakan kepada Arbayah memilih keanggotaan di Partai Nasdem atau Partai Hanura, yang dijawab oleh Arbayah memilih keanggotaan Partai Nasdem. Selain Arbayah juga terdapat 2 (dua) orang yang diverifikasi secara langsung di Aula KPU Kota Balikpapan. Sepengetahuan saksi saat itu Arbayah tidak menunjukkan KTP dan KTA;-----
- Bahwa saksi menyaksikan verifikasi kegandaan keanggotaan partai politik PDIP, LO PDIP an. Amir dan Barul. Tim verifikasi KPU Kota Balikpapan terdiri dari Eno, Wika, dan Taji. Verifikator menghubungi an. Martinus melalui LO an. Barul. Anggota PDIP yang di verifikasi melalui video call ada 4 (empat) orang terdiri dari Martinus, Subandi, Alexander, Susi Maria);-----
 - Bahwa saksi menerima briefing terkait apa yang yang harus diawasi saat verifikasi administrasi. Untuk melihat, mencatat yang terjadi saat pengawasan terjadi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika verifikasi tindak lanjut kegandaan keanggotaan partai politik melalui video call yang dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan merupakan sebuah pelanggaran administrasi;-----

- Bahwa pada saat itu tidak terdapat Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan di tempat kejadian;-----

3.2. Saksi saudara Hamrin, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan staf pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan;-----
- Bahwa saksi sekitar pukul 20.00 WITA menyaksikan verifikasi kegandaan keanggotaan parpol oleh petugas verifikator, Maya Rara terhadap Partai Hanura (2 orang hadir secara langsung dan 1 orang melalui video call sementara 1 orang telah diverifikasi an. Arbayah). An. Elyn Edwina diverifikasi oleh Mbak Maya Rara melalui video call menggunakan HP LO an. Mulyati. Mbak Maya Rara meminta Ely Edwina menunjukkan KTP dan KTA saat proses verifikasi. Elyn Edwina ganda Partai Hanura dengan Partai Nasdem, dan menyatakan anggota Partai Hanura. Setelah itu verifikator membacakan surat pernyataan bahwa Elyn Edwina sebagai anggota Partai Hanura selanjutnya surat ditandatanganinya oleh LO Partai Hanura;-----
- Bahwa setelah itu Partai Nasdem datang membawa 1 orang untuk diverifikasi secara langsung;-----
- Bahwa sekiranya sekitar pukul 20.00 WITA sudah tidak ada lagi verifikasi kegandaan keanggotaan parpol melalui video call;-----
- Bahwa saksi menyampaikan kejadian verifikasi kegandaan keanggotaan parpol ini kepada Bawaslu Kota Balikpapan secara berkala melalui media grup WhatsApp serta



menuangkan ke form A setelah selesai melakukan pengawasan verifikasi tersebut;---

- Bahwa pada saat kejadian terdapat 4 Anggota KPU Kota Balikpapan di tempat kejadian yaitu, Bu Mega, Pak Toha dan 1 Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur;-----
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Ketua Bawaslu Kota Balikpapan datang ke KPU Kota Balikpapan mencoba berkomunikasi dengan KPU Kota Balikpapan terkait verifikasi keanggotaan parpol melalui video call ini.-----

3.3. Saksi Muhammad Afrizal Arsyad, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi merupakan staf pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan pengawasan verifikasi tindak lanjut keanggotaan partai politik pukul 18.30-23.59 WITA. Selama waktu tersebut, saksi menyaksikan verifikasi keanggotaan Partai Buruh (3 orang) dan PDIP (4 orang) melalui video call;-----
- Bahwa sekiranya pukul 19.26 saksi menyaksikan Mbak Eno selaku verifikator dari KPU Kota Balikpapan melakukan verifikasi keanggotaan parpol melalui media WhatsApp menggunakan HP nya. Saat itu LO Partai Buruh berjumlah 3 (tiga) orang yang menunjukkan nomer HP anggota yang akan di verifikasi. Anggota Partai Buruh yang di verifikasi keanggotaannya melalui video call yaitu Nurdiya, Baharuddin, dan Irfan. Mereka mengakui keanggotaannya di Partai Buruh, namun saksi tidak ingat ganda dengan





- partai apa. Pada saat verifikasi Mbak Eno meminta untuk menunjukan KTP dan KTA namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukan KTA karena dipegang oleh LO. LO Partai Buruh saat itu tidak pula menunjukan KTA anggotanya yang diklarifikasi;-----
- Bahwa sekiranya pukul 20.53 WITA dilakukan verifikasi kegandaan keanggotaan parpol oleh verifikator Mbak Eno melalui media WhatsApp menggunakan HPnya terhadap 4 orang anggota PDIP yaitu Muhammad Rico Afriansyah, Syahroni, Erwan dan Elly. Mereka mengakui sebagai anggota PDIP. LO PDIP saat itu berjumlah 2 orang;-----
 - Bahwa proses verifikasi kegandaan keanggotaan parpol dilakukan per partai, sehingga saat verifikasi Partai Buruh misalnya di depan verifikator hanya ada LO Partai Buruh;-----
 - Bahwa pada saat kejadian terdapat 4 Anggota KPU Kota Balikpapan di tempat kejadian yaitu, Bu Mega, Pak Ridwansyah, Pak Yan, dan Pak Syahrul;-----
 - Bahwa terdapat peringatan dari Ketua Bawaslu Kota Balikpapan kepada anggota KPU Kota Balikpapan, Mega terkait verifikasi dengan video call pada 21.17 tanggal 5 September 2022. Namun, terkait isi peringatan saksi tidak mengetahui.-----
- 3.4. Saksi saudara Moh.Faily, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi merupakan staf pelaksana di Bawaslu Kota Balikpapan;-----
 - Bahwa saksi dihadirkan di muka siding untuk menjadi saksi pihak penemu terkait verifikasi



- tindak lanjut kegandaan keanggotaan parpol melalui video call oleh KPU Kota Balikpapan;---
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian pada tanggal 5 September 2022, karena saksi bertugas melakukan pencermatan SIPOL di Bawaslu Kota Balikpapan;-----
 - Bahwa saksi melakukan pemantau SIPOL dari tanggal 9 September 2022 terhadap 13 anggota partai politik yang dilakukan verifikasi kegandaan keanggotaan melalui video call. Dari hasil pencermatan diperoleh 13 orang anggota parpol tersebut berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS). Pada tanggal 10 September 2022 saksi melakukan pencermatal SIPOL terhadap 13 anggota partai politik yang dilakukan verifikasi kegandaan keanggotaan melalui video call. Dari hasil pencermatan tersebut diperoleh 12 anggota parpol dinyatakan memenuhi syarat, dan 1 anggota parpol yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat yaitu Arbayah. Setelah itu saksi melakukan pencermatan SIPOL lagi untuk anggota parpol an Arbayah dan statusnya masih Belum Memenuhi Syarat (BMS), untuk tanggal pastinya saksi lupa namun di atas tanggal 11 September 2022. Nama- nama anggota parpol yang saksi cermati di SIPOL antara lain Martinus, Arbayah dan Alexander, untuk nama yang lain saksi tidak ingat siapa saja. Seluruh pencermatan yang telah dilakukan saksi sudah di screeshot dan dituangkan dalam form A;-----
 - Bahwa saksi tidak ingat pada tanggal 10 September 2022 memasuki tahapan apa.-----

4. KETERANGAN AHLI DARI PENEMU

Para Penemu dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022, menghadirkan satu orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

4.1 **AHLI saudara Herdiansyah Hamzah,S.H.,LL.M** memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa bila memakai pendekatan gramatikal tidak bisa memaknai frasa langsung itu sebagai entitas yang berdiri sendiri tetapi harus dimaknai rangkaian satu kalimat. Bahwa dalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”. Sehingga frasa kalimat tadi harus dimaknai secara utuh bahwa petugas penghubung memang diminta mendatangkan anggota partai politik ke kantor KPU;-----
- Bahwa ahli juga tidak bisa memahami mengapa walaupun perbedaan perlakuan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual harus menarik historis kepada pembuat undang-undang tersebut dalam hal ini KPU;-----





- Bahwa ahli berpendapat jika berbicara terkait pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa didalam penyelenggaraan kekuasaan jadi setiap tindakan penyelenggaran pemerintahan itu mesti dibentengi dengan aturan-aturan dan ketentuan hukum agar penyelenggara Negara tidak menyimpang terhadap warga negaranya, jadi Negara Hukum itu tidak boleh hanya secara Undang-undang tetapi juga ada nilai *Beyond the law* berusaha untuk membentengi agar kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, jadi kalau kita terjemahkan dalam struktur pada hari ini mulai dari kekuasaan di tingkat legislatif, eksekutif dan yudikatif bahkan Lembaga Non Struktural baik di KPU maupun Bawaslu semuanya harus bertindak on the track sesuai aturan-aturan yang berlaku untuk menjaga interaksinya dengan warga negara;-----
- Bahwa ahli menerangkan kedudukan peraturan KPU berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 terkait Peraturan KPU bukan pada Pasal 7 tapi di ketentuan pasal 8 bahwa selain peraturan yang disebutkan dalam ketentuan peraturan ini ada hirarki Undang-undang lain yang diakui salah satunya adalah Lembaga Negara dalam hal ini KPU dan begitu pula dengan Bawaslu jadi ada bentuk atau model peraturan perundangan lain yang kemudian diakomodisi dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011;-----



- Bahwa terkait frasa “pertentangan antara Keputusan KPU dan PKPU” saja sudah bermasalah jika kita melihat *lex superior* *derogate* *lex inferior* dapat berlaku jika diatur lebih lanjut, kalau tidak ada perintah atau delegasi pengaturan lebih lanjut dan materinya memang tidak diatur maka itu boleh dilakukan, kalau kita dulu punya perdebatan soal PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat peserta Pemilu, salah satunya mengatur terkait mantan terpidana, dulu pada saat itu alasan dibuat PKPU tersebut dikatakan bahwa KPU punya *mandatory* untuk kemudian mengatur soal persyaratan itu, tapi perlu dipahami, syarat itu telah disebut dalam Undang-undang Pemilu tetapi ada syarat tambahan pada PKPU, sampai pada akhirnya perdebatan syarat tambahan ini di uji oleh Mahkamah Agung yang pada akhirnya ketentuan tentang syarat mantan pidana korupsi itu dihapus dan tidak digunakan, kalau kita baca putusan Mahkamah Agung bahwa ketentuan yang mengatur tentang syarat terpidana mantan korupsi sebagaimana disebutkan dalam PKPU tidak boleh dilakukan karena memang tidak diatur dalam Undang-undang Pemilunya, jika kita kembalikan antara Keputusan KPU dan PKPU itu sebenarnya pertanyaannya apakah dalam PKPU tidak diatur mengenai hal-hal teknis, sementara kita pahami sifat PKPU adalah teknis, lagi-lagi saya ingin mengembalikan kepada pembuat PKPU mengapa ada konstruksi perlakuan yang



- berbeda antar Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual;-----
- Bahwa ahli berpendapat dalam PKPU 4 tidak disebutkan secara eksplisit larangan untuk tidak menggunakan Video Call tetapi kalau kita pahami struktur undang-undang itu ada sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diperintahkan ada sesuatu yang sangat tidak boleh dilakukan, pada penafsiran PKPU 4 itu klarifikasi harus dilakukan secara langsung saya mention “KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” jadi kalau kita baca utuh kalimat itu ada perintah kepada petugas penghubung untuk menghadirkan ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Artinya harus secara physically, soal ketentuan administrasi nya KTP, KK dan KTA itu bagian yang akan diklarifikasi di kantor;----
 - Bahwa keputusan merupakan proses eksekusi dimana materi itu berasal dari peraturan otomatis berlaku prinsip lex superior derogate lex inferiori. Bahwa tidak mungkin suatu keputusan dibuat dengan materi yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, dalam hal ini PKPU, sehingga tidak dapat dibandingkan;-----
 - Bahwa terhadap peristiwa hukum pada tanggal 5 sementara Keputusan KPU 346 tanggal 8 ada ketentuan yang berlaku surut, secara filosofis sebenarnya prinsip



retro aktif ketentuan tidak boleh berlaku surut sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG pasal 28 UNDANG-UNDANGD tetapi ada kondisi-kondisi tertentu prinsip retro aktif atau sebaliknya bisa diberlakukan dengan memenuhi syarat yaitu:-----

- a. Sepanjang tidak ada pidana didalamnya-----
- b. Ketentuan tenggang waktu berlaku surut itu harus disebutkan secara eksplisit-----
- c. Boleh diberlakukan surut selama tidak memberikan beban konkrit kepada masyarakat-----
- d. Sejak saat perencanaan pembuatan keputusan atau jika dalam undang-undang pada tahap prolegnas harus disampaikan ke public bahwa kan ada klausul yang berbicara tentang pemberlakuan surut itu supaya tidak menjadi legitimasi bagi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pejabat sebelumnya-----
- e. Boleh selama tidak bertentangan dengan undang-undang-----
- f. Harus memuat alasan kenapa berlaku surut-----

Namun jika melihat pasal 58 Undnag-Undang 30 Tahun 2014 semua keputusan pejabat pemerintahan tidak boleh berlaku surut kecuali dapat menimbulkan kerugian lebih besar atau dapat merugikan hak-hak warga negara. Sekarang coba kita uraikan apakah



- keputusan KPU 346 itu memang mengandung makna kerugian lebih besar atau merugikan hak-hak warga negara yang bisa mengetahui adalah kawan-kawan sendiri apakah itu berkaitan erat dengan konteks pasal 58 itu Undnag-Undang 30 Tahun 2014;----
- Bahwa dalam Black's Law Dictionary, *mutatis mutandis* didefinisikan sebagai, "*All necessary changes having been made; with the necessary changes [what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all later ones*" (Semua perubahan yang diperlukan telah terjadi dibuat; dengan perubahan yang diperlukan [apa yang dikatakan mengenai kontrak pertama berlaku *mutatis mutandis* ke semua kontrak-kontrak berikutnya]). Namun, penggunaan makna *mutatis mutandis* dalam peraturan perundang undangan juga tidak boleh secara asal-asalan. Tetapi harus tunduk terhadap setidaknya 2 ketentuan, yakni: **Pertama**, frase *mutatis mutandis* harus disebutkan eksplisit dalam norma secara *letter lijk*. **Kedua**, frase *mutatis mutandis* disebut belakangan mengikuti norma yang dirujuk. Jika proses di hulu dan hilir, hilir ini dipakai secara *mutatis mutandis* disebutkan secara eksplisit bahwa hilir berlakuk *mutatis mutandis* sebagaimana di hulu, Tidak boleh terbolak-balik lazimnya *mutatis mutandis* disebutkan begini misal pasal 1 rujukan kemudian disebutkan dalam pasal 2 berlaku secara *mutatis*

mutandis, tidak bisa disebutkan pasal 1 disebutkan mutatis mutandis kemudian pasal 2 yang menjadi rujukan. norma yang belakang yang merujuk norma di depannya. Dalam hal ini verifikasi factual yang harus merujuk kepada verifikasi administrasi. Jadi saya tidak ingin menyimpulkan karena itu kewenangan majelis tetapi kalau mau kita analogikan kepada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tinggal melacak proses ke hulu yang mana proses ke hilir yang mana artinya kalau ingin diberlakukan mutatis mutandis berarti verifikasi faktual yang harus berlaku seperti verifikasi administrasi;-----



- Bahwa ahli berpendapat setelah UNDANG-UNDANG 30/2014 sudah diatur sederhanaanya semua tindakan pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan secara konkrit sepanjang undang-undang memang memberikan pilihan, undang-undang tidak mengatur, atau “tidak jelas”, multi tafsir dan lain sebagainya. Pertama Tujuannya pun sudah disebutkan dalam UNDANG-UNDANG 30/2014 tetapi diskresi yang diakomodasi yang diatur agar tidak memberikan efek atau celah tindakan abuse yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, ya Diskresi itu harus dibatasi maka dibuatlah syarat-syarat Diskresi itu, Bahwa diskresi bertujuan apakah untuk mengisi kekosongan hukum, apakah untuk memberikan kepastian hukum, apakah untuk melancarkan jalannya pemerintahan



dan sebagainya kemudian kedua syarat diskresi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sederhana bahwa tindakan diskresi itu tidak boleh berbenturan dengan peraturan Perundang-undangan, jangan bicara soal hirarkinya, bicara soal peraturan yang sudah diatur sebelumnya pun itu sudah bisa menjadi syarat berkenaan dengan syarat yang kedua tadi, jadi kalau kemudian Peraturan Daerah mau diatur sambil melakukan Peraturan Daerah yang menyangkut materi tertentu yang sudah diatur dalam PP Peraturan Presiden apalagi Undang-undang maka Peraturan Daerah dianggap sebagai bagian dari produk yang secara formil itu sudah bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat hukum kita belum bicara soal materinya, ketiga itu harus sesuai dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, keempat berbicara soal alasan-alasan yang objektif, ya pejabat pemerintahan ingin membuat diskresi itu tidak boleh berdasarkan kepentingan pribadinya sendiri tetapi bicara soal kepentingan publik. kelima tidak menimbulkan konflik kepentingan atau harus dilakukan dengan iktikad baik. Syarat-syarat itulah yang menentukan apakah diskresi boleh dilakukan atau tidak;-----

- Saya tidak mau menyimpulkan biar majelis yang melakukan tetapi kalau kemudian “tindakan diskresi” itu dimaknai mengisi kekosongan hukum pertanyaanya adalah



- kekosongan hukum yang mana itu harus dijawab kalau dianggap dalam rangka memberikan kepastian hukum, kepastian hukum dalam proses apa, ini harus dijawab maka ahli sampaikan definisi sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Undang-undang memberikan pilihan, tidak mengatur, kemudian memang sifatnya tidak jelas atau multi tafsir kita tinggal bisa melihat apakah tindakan diskresi itu kalau merujuk pada definisi pada UNDANG-UNDANG 30/2014, disesuaikan dengan pasal 39 PKPU, apakah pasal 39 tidak mengatur, ada teknis yang diatur pada pasal 39 itu bahwa petugas penghubung memang harus menghadirkan anggota partai politik ke kantor KPU untuk diklarifikasi secara langsung, pertanyaanya apakah itu belum cukup diatur, walaupun memang mau diatur maka pengaturannya harus pada level regulasi yang setingkat, sederhananya kalau mau diubah ya PKPU;-
- Bahwa ahli menerangkan dalam hukum administrasi kita mengenal 3 (tiga) prinsip pemberian atau jatuhnya kewenangan, pertama atributif sederhananya kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang, kalau konteksnya siapa yang punya kewenangan dalam proses pendaftaran partai politik hari ini, ya KPU RI. Kedua proses pemberian kewenangan memang bisa dilakukan secara delegatif atau disebut delegasi, struktur pemerintahan yang kedudukannya lebih tinggi itu bisa memberikan delegasi ke



struktur pemerintahan yang lebih turun, proses delegasi biasanya disebutkan juga dalam regulasi yang mengatur peraturan perundang-undangan, dalam PKPU 4/2022 proses verifikasi administrasi, proses verifikasi faktual itu didelegasikan kepada KPU kabupaten/kota termasuk juga KPU Provinsi. Saya ambil contoh di lampiran karena disebutkan dalam PKPU lampiran bagian tidak terpisahkan dengan PKPU, lampiran nomor 16 tentang verifikasi keanggotaan jadi formatnya ada tabel kemudian menentukan Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, Tidak Memenuhi Syarat kemudian tanda tangan atau taken 5 komisioner KPU kemudian dibawah ditetapkan oleh Ketua KPU, jadi keputusan untuk Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat tentu saja secara delegasi itu sudah diberikan kepada petugas verifikator yakni KPU Kabupaten/Kota, 5 tanda tangan KPU Kabupaten/Kota disitu kemudian di tetapkan oleh Ketua KPU RI, artinya keputusan itu diambil oleh verifikator kemudian ditetapkan oleh Ketua KPU RI sebagai pemegang kewenangan dalam proses pendaftaran partai politik, tetapi soal verifikasi keanggotaan partai politik ada di KPU Kabupaten/Kota jika kita baca PKPU 4/2022. Kalau kita memandangnya bahwa verifikasi partai politik adalah kewenangan mutlak dari KPU RI maka ada proses rekomendasinya verifikasi keanggotaan partai politik bukan verifikasi partai politik

karena hilirnya ini adalah keputusan KPU yang menyangkut Partai Politik yang dinyatakan lolos atau tidak, tetapi ini jelas soal keanggotaannya. Proses verifikasi keanggotaan partai politik itu diberikan kewenangannya kepada KPU Kabupaten/Kota;-----

- Bahwa ahli berpendapat terkait pasal 39 norma itu harus dibaca secara utuh tidak parsial atau sepotong, jadi kalau kita bisa membaca secara gramatikal pasal itu maka kita akan menangkap pesan secara sistematis dan logisnya yang dimaksud dalam sebuah norma, makanya petugas penghubung partai politik diminta mendatangkan anggotanya ke kantor KPU bagi ahli sudah cukup jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi sebenarnya karena ada Bahasa dalam suatu kalimat yang menjelaskan subjek dan objeknya termasuk juga perintahnya disana ada, jadi kalau kita mengikuti struktur dalam sebuah norma, ada larangannya, ada perintahnya, ada perbolehan yang boleh dilakukan, tetapi perbolehan itu hanya ditanamkan di soal verifikasi faktual, perbolehan itu disebutkan tapi mesti dengan konteks juga perbolehan seperti apa, seperti apakah perbolehan itu juga bisa diatur lebih lanjut melalui peraturan yang jauh lebih teknis dibawahnya, seperti saya contohkan bagaimana PKPU yang mengatur tentang calon anggota legislatif mantan koruptor kemudian dipatahkan oleh Mahkamah Agung memiliki semangat yang sama. KPU



beranggapan punya hak untuk mengatur itu sebagai peraturan lebih lanjut, tetapi sayangnya didalam undang-undang mengenai syarat-syarat anggota legislatif itu sudah diatur dan tidak boleh bertentangan dengan itu;-----

- Bahwa ahli berpendapat norma tidak memenuhi syarat apabila petugas penghubung tidak menghadirkan anggotanya ke Kantor KPU, norma tersebut tidak berdiri sendiri, harus men declare tidak memenuhi syarat maka KPU dalam hal ini KPU harus mendeklarasikan norma atau perintah sesuai pasal 39 tidak dijalankan maka norma yang berlaku pada pasal 40 dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak cukup hanya di declare bahwa anggota tidak memenuhi syarat tapi harus ditetapkan oleh Ketua KPU, jadi keputusan men declare tidak memenuhi syarat itu keputusan di KPU Kabupaten/Kota kalau bicara soal eksekusinya tapi norma tersebut tidak bisa berjalan begitu saja, harus diterjemahkan dalam penerapan hukumnya dan yang bertanggung jawab dalam proses penerapan hukum itu ialah perintah teknis mengenai verifikasi administrasi;-----
- Bahwa ahli berpendapat subjek hukum dalam pasal 39 sudah disebutkan secara eksplisit bahwa KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung, subjek yang dimaksud jelas KPU Kabupaten Kota itulah kemudian rangkaian norma yang kemudian diatur dalam pasal 40 sebagai pembatalnya;-----





- Bahwa ahli berpendapat kita sering dengar error in persona biasanya disandingkan dengan error in objecto kalau secara hukum error in persona itu adalah kekeliruan terhadap seseorang yang lazimnya kalau didalam perkara Peraturan Daerah biasanya orang ini dianggap pihak tergugat padahal sebenarnya orang tersebut berbeda situasinya, begitu juga dalam dakwaan dia disebutkan dalam dakwaan padahal situasinya sebaliknya, error in persona kalau dalam konteks hukum administrasi melacak error in persona itu dari kualifikasi kewenangannya, apakah memang punya atribusi kewenangan, apakah dia mempunyai delegasi atau perintah atautkah dia punya mandatory, menentukan error in persona nya dari kewenangan. Contohnya KPU Kabupaten/Kota tidak menganggap bahwa bukan kewenangannya dalam menentukan MS/BMS/TMS itu tinggal melacak apakah KPU Kabupten/Kota tidak di delegasikan kewenangan untuk menentukan itu. Memang PKPU mengatur mengenai SIPOL tetapi SIPOL kalau kita pahami hanya memfasilitasi proses verifikasi partai dia hanya alat bantu tetapi yang menentukan pada proses bagaimana verifikator yang diperintahkan melalui delegasi punya hak untuk menentukan MS dan TMS;-----
- bahwa ahli berpendapat terhadap instruksi yang melanggar hukum telah disampaikan ahli secara sengaja membuat judul antara perintah pimpinan dan nalar berpikir kita,



itu tidak hanya ditujukan kepada KPU Kabupaten Kota karena faktanya itu terjadi di Bawaslu juga, pada 2010 Bawaslu Kota Samarinda pernah mempersoalkan proses pemutakhiran data pemilih dimana PPS tidak memberikan laporan kepada Pengawas Kelurahan dengan alasan bahwa ada surat edaran KPU yang notabene surat edaran itu bertentangan dengan Undang-Undang ketentuan yang ada, yang ingin ahli ialah kadang-kadang kita dihadapkan antara perintah atau instruksi pimpinan dengan nalar berpikir kita, sama persis ketika pernah terjadi pembicaraan soal rekomendasi Bawaslu yang berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga tidak memberikan respon sama sekali terhadap perbedaan itu. Ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu maka mestinya jauh lebih mengedepankan prinsip atau nalar berpikir kita, memang akan ada konsekuensinya terhadap hal itu, jadi ada Batasan-batasan yang membuat kita mestinya berfikir bahwa kita harus haqul yakin dengan cara kita melihat hukum dibanding soal ada instruksi atau perintah pimpinan, Kalau ahli boleh menambahkan mestinya memang ada semacam saluran yang memperdebatkan apakah perintah Pimpinan itu memang bertentangan dengan regulasi yang ada, aturan yang ada, dan bagaimana memberikan cara kritiknya, Itu yang penting sebenarnya diatur. Di samping

memang secara proses yang selama ini menurut ahli juga menjadi kelemahan dimana setiap produk yang keluar baik Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU itu harusnya digodok dari level yang paling rendah karena dapurnya kan ada di sana. Masalahnya sampai hari ini pun Peraturan, dan kebijakan selalu muncul dari atas kemudian kita tinggal mengikuti;-----

- Bahwa ada kutipan dari yang dianggap sebagai hukum progresif pada pembuktian kalau suatu saat diperhadapkan dengan hukum dan keadilan, maka saya akan memilih keadilan dibandingkan hukum karena sekarang fenomena pengadilan Lembaga Yudisial Itu hanya semacam rumah hukum. Progresif itu ditetapkan sebagai bagian terhadap situasi bahwa Lembaga Peradilan itu tidak hanya dijadikan sebagai rumah Undang-undang tetapi setidaknya semua anggota peradilan itu harus berpikir ada konteks keadilan yang harus dikejar. Poin hukum progresif menurut kita bahwa kita tidak hanya berpikir Positif saja bukan berarti kemudian hukum progresif meninggalkan aspek positivisme nya, Jadi dia mesti menjalankan antara cara Berpikir kita tidak hanya pada positivisme atau undang undang yang ada dengan *beyond the law*. Jika dikatakan ambil contoh begini Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan itu juga terkadang melakukan proses *Judicial Positivism*. Kalau Indonesia bisa dipahami sebagai bagian dari hukum progresif.





Sederhananya jika kita pinjam Istilahnya Richard *Judicial Positivism* itu adalah perangkat Lembaga yudikatif Untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan Lembaga seperti itu Kalau keputusan keputusan yang diambil. Tidak boleh Undang-undang sebagai Suatu produk hukum saja tetapi harus mengejar apa aspek yang didalam ketika kita bicara soal keadilan itu, pemaknaannya ada di sana untuk melihat sejarah positivistic. Yang kedua secara Asas manfaat adalah bagian penting asas manfaat harus diterjemahkan dalam pengertian tidak hanya bicara soal segelintir orang atau kelompok orang. Makanya selalu ditekankan bahwa kebijakan pemerintah itu berdasarkan pada aspek kepentingan umumnya. Jadi manfaat yang diterima adalah yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak boleh kemudian asas manfaat hanya diterima oleh sebagian orang atau segelintir orang, tetapi harus bersifat umum. Kalau kita baca misalnya asas asas umum pemerintahan yang baik yang termasuk juga dalam peraturan perundang undangan. Manfaat itu juga harus berkaitan dengan kepentingan umum karena keduanya saling bersanding;-----

- Bahwa metode penafsiran peraturan perundang undangan cukup banyak kalau sutikno di dalam buku Penemuan hukumnya mengklasifikasikan penafsiran hukum itu ada 8 (delapan) mulai dari grammatical, historical, Sistematika logis.



Kalau hobbit menafsirkan konstitusional interpretation itu ada 6 jika kemudian mau dijelaskan satu satu maka akan cukup panjang. Saya coba jelaskan beberapa hal yang memang relevan dengan yang sekarang sedang diperdebatkan. Satu, Dalam penafsiran Undang-Undang secara gramatikal, pemahaman secara epistimologi kata-perkata, kalimat per kalimat, jadi memahami dan menggambarkan sebuah norma itu bergantung kepada pemahaman kita secara susunan kata dan susunan kalimat, yang sebenarnya itu jauh lebih mudah karena kita sudah mempunyai kaidah Bahasa Indonesia yang baik Bahasa-bahasa yang sudah disempurnakan. Kita sudah punya preferensi kamus yang bisa dijadikan catatan. Ada satu penafsiran yang cukup menarik sebenarnya terkait penafsiran historical, juga direfleksikan oleh Sutikno dan hobbit. Salah satu yang menjadi kerangka umum Penafsiran historical adalah Soal perancangan materi-materi perdebatan dan penyusunan pembuatan Undang-Undang. Bagaimana sih perdebatan Pembuatan Undang-Undang. Bagaimana sih sampai ada perbedaan perlakuan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Apa alasan-alasannya dan bagaimana materi perdebatannya. Memang ada penurunan kualitas dalam soal soal literasi. Di Bangsa kita tidak cukup telaten dalam soal menulis, dalam soal ucapan atau dalam

soal notulensi. Banyak peristiwa-peristiwa penting termasuk salah satunya adalah pembuatan produk Undang-Undang yang tidak memiliki potensi catatan-catatan penting yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan Undang-Undang. Tidak hanya membaca Undang-undang secara *leter lijk* saja tetapi ada makna terkandung dibalikanya yang mesti menjadi catatan penting atau pertimbangan, dari pada memandang dan menafsirkan arti sebenarnya;-----

- Menurut ahli terkait Partai Politik yang telah memenuhi Parliamentary threshold atau Ex-Officio itu memang menjadi pilihan politik hukum. Yang jadi pertanyaan artinya begini kalau yang dijadikan landasan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap verifikasi faktual tidak perlu dilakukan lagi terhadap partai politik yang lolos dalam Parliamentary threshold, peraturan dan sifatnya Abstrak dan berlaku umum. Bisa dikualifikasikan pada aspek tertentu saja kecuali disebutkan lain pada ketentuannya. Misal disebutkan secara eksplisit terhadap partai politik yang memenuhi syarat Parliamentary threshold maka posisinya dilakukan pengecualian dari partai politik yang tidak lolos dalam Parliamentary threshold karena pada dasarnya yang namanya peraturan itu pasti berlaku umum. Dan juga kenapa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak menjadi bagian atau alasan yang harusnya menjadi dasar dalam penyusunan norma Peraturan



KPU. Salah satunya soal norma verifikasi administrasi kalau itu disebutkan bisa menjadi suatu alasan kenapa kemudian ada perlakuan berbeda antara verifikasi Administrasi dan verifikasi faktual, Tapi masalahnya tidak disebutkan. Peraturan itu berlaku umum. Tidak bisa Peraturan KPU itu hanya berlaku kepada Pihak A atau pihak B saja kecuali disebutkan secara eksplisit. Misalnya Kalau terjadi bencana, Maka Pemilihan Kepala Daerah hanya bisa dilakukan di Daerah yang berlangsung saja, Itu boleh tetapi dalam kondisi tertentu;-----

- Bahwa menurut ahli terkait permasalahan tidak dapat dilakukannya Klarifikasi pada verifikasi administrasi terhadap kegandaan partai politik yang telah lolos Parliamentary threshold karena tidak dilakukannya Verifikasi Faktual harusnya menjadi perdebatan awal pada saat penyusunan Peraturan KPU. Kalau dalam konteks *ius constitutum* meskipun perdebatan itu dilakukan pada saat sebelum penetapan Peraturan KPU jadi ada kondisi yang harusnya menjadi perdebatan, Kalaupun sampai pada perlakuannya berbeda tidak masalah tapi disebutkan dalam norma Peraturan KPU. Jadi tidak ada perangkat yang menjelaskan bahwa verifikasi faktual Itu tidak diberlakukan dengan partai politik yang lolos Parliamentary threshold dimana nyantolnya gitu, Kan tidak ada ketentuan itu kecuali disebutkan secara eksplisit Bahwa proses verifikasi kegandaan Zig Zag antara Partai Politik yang lolos





Parliamentary threshold dengan partai politik baru Itu dimana. Memang Biasanya produk Undang-Undang ini lebih terbelakang dari situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi bukan berarti tidak bisa di prediksi dalam rumusan pembentukan peraturan perundang-undangan selama ada hal yang predictable semestinya dirumuskan makanya dalam penyusunan peraturan perundang undangan ada asas yang disebut sebagai asas kecermatan dimana mesti mempertimbangkan kondisi yang bisa kita prediksi dalam waktu ke depan. Kalau ahli memahami harusnya perdebatan ini dilakukan sebelum Peraturan KPU dibentuk, Kenapa syarat itu tidak disampaikan. Maka akan saya sambungkan pertanyaan kawan-kawan soal perintah pimpinan dengan nalar berpikir kita, kalau semua peraturan itu dilakukan secara partisipatif. Saya tidak perlu menjelaskan lagi soal Manajemen participations Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya akan berdampak termasuk dalam Kewenangan atau tugas-tugas Negara harusnya memang perlu berkontribusi. Ada usulan usulan yang mungkin akan berdampak bagi penyelenggara. Maka penyusunannya harusnya bersifat partisipatif dilakukan sejak awal. tadi perdebatan-perdebatan soal itu disusun berdasarkan proses yang Lebih partisipatif;-----

- Bahwa ahli berpendapat yang namanya hak konstitusional sudah ditentukan secara



rigid ada alasan-alasan tertentu yang membuat hak konstitusional itu tidak dapat diberikan atau disediakan oleh Negara misalnya prasyarat-prasyarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. maka, jangan hak konstitusional yang sifatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Hak asasi pun itu dibatasi oleh Undang-Undang. Jadi sepanjang Undang-Undang yang mengatur berbeda Maka hak konstitusional itu bisa dijadikan bagian yang dikecualikan. Kalau kemudian dikatakan ini sakit sehingga tidak bisa dihadirkan secara langsung Apakah semua yang tidak bisa didatangkan langsung itu dikatakan sakit berdasarkan surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sakit. Bahkan ketika di Peradilan Lukas Enembe menolak atau tidak mengindahkan panggilan KPK untuk diperiksa itu harus ada buktinya untuk menentukan apakah orang ini sakit atau tidak sakit atau dalam kondisi tertentu yang membuat dia tidak berdaya sebagai seorang manusia yang membuat haknya tidak bisa kemudian digunakan sebagaimana orang lain ketika dalam kondisi normal, Itu bisa menjadi pengecualian bisa dipakai sebagai alasan, tetapi alasan-alasan itu juga menjadi bagian yang mesti dketatkan. Kalau kemudian orang sakit tetapi proses penilaiannya juga tidak seperti *real time* itu juga menjadi masalah. Apakah ada proses verifikasi bahwa memang yang bersangkutan itu sakit. Sama persis

misalnya ada hal hal yang perlu dijelaskan dan ada hal hal yang tidak perlu diuraikan. Ketika gunung meletus, kita tidak perlu lagi bilang itu gunung Meletus atau kita melihat Buaya sebagai seekor binatang buas tidak perlu dijelaskan bahwa itu binatang buas. Kalau dia dalam kondisi sakit masih ada pemakluman di situ, tetapi juga harus diverifikasi bahwa yang bersangkutan benar sakit. Nah, bagaimana cara memverifikasinya, begitu pertanyaannya. Sama dengan kondisi yang lain kalau jaraknya terlalu jauh bisa saja dimaklumi Secara *reasonable* kita bisa menentukan bahwa itu sedang ada gangguan, ada bencana yang membuat tidak bisa ditemui, Maka ada *exception* di situ ada pemakluman sepanjang pemakluman itu *reasonable*;-----

- Bahwa jika berbicara struktur hukum pasti kita berbicara tentang bagaimana cara penegakan hukumnya Apa alat yang digunakan ada perangkat-perangkatnya orang dalam posisi berbuat kejahatan pasti ada alat bagaimana proses penegakan hukumnya ada pengadilan ada Polisi ada Jaksa dalam perkara jika bicara tentang kasus-kasus hukum kita bicara tentang aturannya. Bagaimana caranya misalnya analisa seseorang yang diperintahkan untuk menegakkan proses penanganan hukum tanpa dibekali substansi hukum tadi maka proses penentuan substansi hukum itu menjadi paling vital di dalam penegakan hukumnya ini juga yang melatarbelakangi prinsip bahwa mustahil





seseorang yang dikenakan hukuman tersebut tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Jika bicara soal ketentuan hukum, bagaimana di satu komunitas Negara itu betul-betul dihargai dengan kesadaran struktur substansi hukum tanpa ada proses budaya hukum yang ada di masyarakat maka yang terjadi adalah *chaos* dalam proses yang dimaksud dengan berkaitan dengan peraturan hukum antara substansi hukum struktur hukum dan budaya hukum atau *legal public* adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bahwa apakah KPU dalam pembuatan Peraturan KPU merupakan struktur hukum, Hal tersebut berbeda ketika berbicara tentang bagaimana penegakan hukumnya dan bagaimana penegak hukum itu di bangun. Ada pendapat yang mengatakan itu bagian dari struktur hukum, katanya itu adalah lah lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk membentuk Undang-Undang itu masuk dalam sebagian struktur hukum tetapi ada pendapat lain misalnya pendapatnya *Friedmen* ya struktur itu hanya berlaku pada proses penegakan hukum saja bukan dalam bagaimana hukum itu dibentuk atau dibangun jadi dipisah antara Negara dan Hukum dan Hukum yang di bangun;-----

- Bahwa menurut ahli terkait anggapan ketidakjelasan pasal 39. Jika frasa yang digunakan adalah untuk memperjelas pasal 39 berarti pasal 39 selama ini tidak jelas begitu, apa ketidakjelasan dari pasal 39.

Karena untuk menjawab memperjelas itu mesti berangkat dari ketidakjelasan, Kalau bicara soal ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara harus sesuai dengan prinsip dan syarat-syarat yang dia harus memiliki tujuan yang jelas, mungkin bisa dijawab bahwa tujuan jelas ada hak warga negara yang tidak bisa terpenuhi haknya karena terhalang sesuatu misal dia mengalami bencana alam atau sebagainya itu masuk akal rasional yang kedua tujuannya jelas tidak cukup tujuannya jelas juga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang di atasnya apakah lebih spesifik soal aplikasi Media elektronik bertentangan dengan aturan di atasnya;-----



- Bahwa ahli berpendapat tidak berarti tidak diatur itu menjadi diperbolehkan atau dalam proses pembentukan hukum atau norma itu disebut sebagai *novum* itu juga harus dengan kualifikasi tertentu kalau dia didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dan disebutkan dalam Undang-Undang maka itu memungkinkan untuk diatur secara eksplisit ada dua kemungkinan orang yang menterjemahkan pasal 39 dan itu kemudian diterjemahkan dalam Keputusan KPU Nomor 346 tetapi sebaliknya, ada juga yang berpendapat itu hal yang bertentangan saya kasih analogi ya ketika KPU mengenai calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi terorisme dan narkoba itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung alasannya kenapa waktu itu itu karena soal persyaratan itu sudah



diatur secara *eksplisit* tidak bisa lagi diatur di dalam Peraturan KPU pertanyaannya adalah apakah ketentuan pasal 39 ayat 1 itu kurang jelas, kurang tegas kalau dianggap kurang tegas, kurang jelas maka itulah yang kemudian menjadi rasio logis Keputusan KPU nomor 346 itu Saya tidak akan menyimpulkan apakah keputusan KPU nomor 346 itu bertentangan dengan Peraturan KPU nanti Majelis yang akan menentukan tapi kaidah-kaidah nya itu ada, kita belum bicara soal azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kita belum bicara soal konflik kepentingan soal itikad baik atau tidak. Saya tidak meragukan itikad baiknya tetapi kan itikad baik tidak cukup, itikad baik juga harus on the track dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaidah-kaidah nya seperti apa;-----

- Produk hukum keputusannya yang seperti *Beschikking* maka pengujiannya ada di PTUN tetapi dalam pemilu tidak hanya bicara soal produk hukumnya tapi bagaimana proses pelaksanaannya itu yang kemudian di kualifikasi sebagai pelanggaran, Jadi jika pertanyaannya apakah pengujian keputusannya tentu saja di PTUN tetapi ada kaidah lain yang mengatur terkait pelanggaran administrasi;
- Bahwa ahli berpendapat jika kita lihat gambaran umum hukum Indonesia kita tidak menganut prinsip *The Binding Force of Precedent* itu merupakan khas dari negara-negara yang menganut sistem *Civil law* bisa



jadi putusan di Pengadilan satu berbeda dengan putusan Pengadilan lain. Jadi apakah memungkinkan yang dilakukan di Samarinda Kaltim itu berbeda-beda dengan di Daerah lain bisa saja seperti itu karena negara kita tidak sistem *The Binding Force of Precedent* bahwa putusan satu perkara menjadi rujukan dengan perkara yang lain memang agak aneh tapi biasanya secara hirarkis itu bisa jadi rujukan beda sama seperti sistem keamanan itu masih mengacu pada putusan sebelumnya tidak bisa kemudian putusan hakim terdahulu kemudian diabaikan begitu saja untuk memutuskan perkara-perkara yang sama misal kita ingat kasus soal Hakim yang Tersangka masih dapat dilakukan bagian yang di praperadilan, ditempat yang berbeda. Justru itu diputuskan berbeda satu mengatakan bisa dipraperadilan tapi di tempat lain malah diputuskan berbeda itu boleh saja karena memang karakteristik hukum di Indonesia tidak mengakui *The Binding Force of Precedent* putusan hukum itu menjadi putusan yang dapat dipertimbangkan tetapi tidak mutlak. Jadi *jurisprudence* itu menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam perkara yang sama ada perkara yang persis sama maka *jurisprudence* 1 (satu) derajat dari bagian yang dipertimbangkan menjadi bagian yang dirujuk dan apa yang disebut sebagai *jurisprudence* tadi. Tetapi banyak dalam suatu putusan dengan kasuistik kasuistik yang berbeda atau pertimbangan-

pertimbangan yang berbeda *jurisprudence* terbantu kalo kemudian bagian perkara yang sama diputuskan dengan pertimbangan yang sama pula tetapi kalau kemudian perkaranya berbeda *legal reasoning* nya juga berbeda ada juga menjadi bagian yang tidak dirujuk tetapi hanya dipertimbangkan;-----

- Bahwa ahli jika diberikan kesempatan untuk menafsirkan soal adanya perlakuan yang berbeda pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tentu saja tidak bisa diterima ya ya ini sifatnya subjektif kalau kemudian verifikasi administrasi Anda diminta untuk kartu keluarga KTP elektronik termasuk juga kartu tanda anggota maka ruang manipulasi terhadap app dukungan itu menjadi lebih besar maka ada perlakuan berbeda ada ketika dilakukan verifikasi administrasi yang kedua kalau kita memandang soal media komunikasi Alat atau sarana yang digunakan dalam hal ini video call adalah Wah kalau kita mau analogikan dalam suatu peraturan itu bicara soal al kualitas pembuktian makanya tidak semua video itu itu ditetapkan sebagai bukti proses bukti sebenarnya adalah emang Bukti yang di verifikasi secara langsung. Saya tidak tahu apakah kawan-kawan memandang perlakuan yang berbeda antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual jangan-jangan hanya kesalahan KPU membuat peraturan KPU karena ada juga yang memandang ini salah ketik aja harusnya



video call juga dong diverifikasi administrasi berarti yang perlu kita lacak adalah itu bagaimana proses penyusunan sebuah produk hukum asas Kecamatan juga penting untuk dijadikan proses cara Pembuatan Peraturan juga berharap di Daerah mempunyai peran lebih aktif tidak kemudian dilaksanakan selesai tapi kita juga berharap ada ruang untuk turut berpartisipasi di dalamnya penyusunan Peraturan KPU, penyusunan Peraturan Bawaslu tidak ada ruang diskusi yang lebih luas di Daerah, jangan bicara soal klausul pasal-pasal yang sifatnya krusial sekalipun jarang dibawa ke bawah dan berdampak kepada masyarakat yang lebih luas dan melibatkan kawan-kawan di daerah;-----



- Bahwa ahli berpendapat terhadap prinsip *lex superior derogate legi inferiori* bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi menyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tetapi ada prinsip lain tergantung situasi dan kondisinya ada juga prinsip Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Peraturan yang lebih baru bisa menyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih lama tetapi tentu saja dengan kualifikasi yang berbeda atau kualifikasi yang berkaitan dengan syarat-syarat tidak diatur dalam undang-undang tetapi diatur lebih jauh misalnya soal undang-undang tindak pidana korupsi, kenapa dia disebut sebagai *Lex Specialis Derogat Legi Generali* karena



ada ruang interpretasi didalamnya KUHP tidak mengatur secara rigid tentang korupsi makanya dibuatkan lah Undang-Undang tindak pidana Korupsi, kalau kemudian kita tunduk pada prinsip atau asas asas seperti itu maka soal konkrit keputusan dan Peraturan KPU sudah dijelaskan tidak bisa dibandingkan antara keputusan dan Peraturan KPU, Peraturan KPU adalah bagian yang mengatur secara umum sementara Keputusan KPU 346 itu adalah eksekutorial dia bentuk penerapan dari Peraturan KPU itu otomatis jika kita bicara soal penerapan rujukannya adalah Peraturan KPU, apakah boleh dia bertentangan, boleh saja tapi merujuk pada prinsip-prinsip yang saya bilang tadi soal ketika bicara tentang diskresi dan ketika berlaku surut. Sepanjang syarat-syarat itu terpenuhi maka proses yang dianggap oleh KPU bagian dari diskresi ya silahkan dilakukan, diskresi itu adalah hal yang lumrah, memang pejabat pemerintahan dibekali dengan kebebasan bertindak, makanya diatur Undang-Undang nomro 30 tahun 2014 untuk membentengi kesewenag-wenangan;-----

- Bahwa ahli berpendapat kalau yang diperdebatkan ada rekonstruksi Peraturan KPU atau beberapa teori yang *bonafide*, tapi sebenarnya juga banyak pendapat lain termasuk pendapat dalam merangkai atau menafsirkan suatu norma kenapa saya kunci dalam konteks penafsiran gramatikal asli karena membaca pasal 39 itu tidak



terlalu sulit, ada subjek hukumnya, ada perintahnya meskipun tidak diaturkan secara tegas tetapi bukan berarti jadi diperbolehkan. Jika membaca ketentuan pasal 39 itu mungkin ada yang menganggap tidak ada relevansinya dengan ketentuan pada tahap penetapannya termasuk juga dalam tahapan-tahapan yang lain, namun dalam membaca sebuah norma kalau memakai istilah hobbit Tidak boleh ada semacam *overload conclusion*, membaca norma antara satu norma dengan yang lain tentu saja ada hubungannya tetapi tidak melepaskan penafsiran satu norma sebelum lompat ke norma yang lain itu juga menjadi sangat penting, makanya clear di satu norma untuk melihat bagaimana interkoneksi pasal dengan norma yang lain, misalnya disebutkan keterbatasan pasal 39 pasti ada interkoneksi di Pasal 40 misal ada frase tidak memenuhi syarat, soal bagaimana *beyond the law* apa maknanya, apa pesannya yang disampaikan yang tau ialah pembuat Peraturan KPU nya, apa alasannya mengapa justru diatur hal yang berbeda antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mengapa verifikasi faktual dapat dilakukan melalui Video call itupun “dapat” bersifat opsional boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kenapa kemudian verifikasi faktual dapat dilakukan sementara verifikasi administrasi itu tidak mengatur hal yang sama tentu saja ada alasan-alasan tertentu, nah alasan tersebutnya belum ahli temukan apa dasar



perbedaan perlakuan pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Karena jika pasal 39 hanya dimaknai pertama bahwa “langsung” boleh dilakukan secara Video call ya sudah berbeda makna, “langsung” itu jika kita buka apapun ya maknanya tidak ada prantara, video call itu kan lewat prantara ada layar, kedua dari “ke” anggota partai politik “ke” kantor KPU, merujuk kepada “kantor” KPU ya secara entitas adalah sebuah tempat yang kemudian merujuknya itu ke kantor KPU, kalau sempat menanyakan soal penafsiran *historical*, mengenai putusan MK dan sebagainya itu juga ada politik hukum soal pembentukan Undang-Undang terutama di DPR itu pasti punya kepentingan, kenapa mesti tidak dilaksanakan verifikasi faktual terhadap partai-partai yang memenuhi syarat dalam *Parliamentary Threshold*, tetapi alasan itu pun harusnya clear di awal, ini membuktikan bahwa ada proses yang bisa jadi tidak cermat dilakukan, kita pernah berdebat soal pernyataan ketua KPU soal kampanye di kampus itu juga penafsirannya berbeda-beda, bukan berarti kemudian tidak disebutkan bahwa kampus tidak boleh dijadikan sebagai tempat kampanye karena normanya hanya menyebutkan larangan menggunakan sarana dan prasarana Lembaga pemerintah, bukan berarti kampanye di kampus itu diperbolehkan. Sama seperti perkara a quo, ketika kondisinya tidak diatur itu boleh diberlakukan dengan



- ketentuan dibawahnya, boleh itu kemudian diatur lebih lanjut tetapi dengan peraturan perundang-undangan yang sama;-----
- Bahwa ahli berpendapat ketentuan pasal 59 berkaitan dengan klausul bahwa proses verifikasi termasuk pendaftaran itu dilakukan secara berkelanjutan dari atas sampai bawah, jadi ketentuan mutatis mutandis yang dimaksud dalam pasal 59 itu artinya proses atau teknis itu dilakukan secara sistematis oleh KPU Kabupaten/kota bukan sebaliknya, dalam hal ini mutatis mutandis dalam pengertian hulu ke hilirnya, dalam pasal 59 hulunya berada di pasal 33, 35, 39 yang berada diatasnya, makanya disebut mutatis mutandis dalam pengertian itulah yang dijadikan sebagai rujukan, kalau mau diatur mutatis mutandis antara Verifikasi administrasi dan Verifikasi faktual mestinya disebutkan begini ketentuan verifikasi faktual itu berlaku mutatis mutandis sebagaimana telah diatur pada ketentuan yang merujuk pasal verifikasi administrasi itu yang dimaksud dalam hulu ke hilir, kalau didalam hukum kontrak, kontrak ini bisa berlaku untuk kontrak-kontrak berikutnya karena mutatis mutandis itu *all necessary change*, semua yang sudah diubah itu sudah diatur jadi tidak perlu disebutkan semua yang diubah tinggal disebutkan mutatis mutandis. Dan dalam regulasi mutatis mutandis itu harus disebutkan pada produk hukum yang sama. Tidak bisa misal Peraturan Daerah ini mutatis



- mutandis dengan Peraturan Pemerintah. Jika kita buka Undang-Undang manapun tidak ada yang mengatur tentang mutatis mutandis berada pada produk hukum yang berbeda;-----
- Bahwa ahli berpendapat Jika alasan diskresi itu adalah asas kemanfaatan ada kepentingan partai politik didalamnya tapi juga syarat-syarat diskresi tidak hanya pada asas manfaat, jika saya dihadapkan antara hukum dan keadilan saya juga akan menjawab keadilan, problemnya adalah keadilan untuk siapa jangan sampai ada yang beranggapan bahwa video call dapat memberikan manfaat bagi partai politik yang menggunakan, tetapi bagi yang lain beranggapan kalau begitu semuanya Video call saja tidak perlu menggunakan sarana yang diperhadapan klarifikasi secara langsung, maka proses pertimbangan asas manfaat itu berkaitan erat dengan kepentingan publik, kita bicara soal kepentingan banyak orang. Kedua diskresi itu mesti tunduk pada Undang-Undang, kalau kita mengartikan diskresi itu sebagai bentuk pengecualian maka pengecualian itu tidak boleh secara enteng, itu harus diperberat syarat-syaratnya sama kalau kita pakai logika ijin, ijin merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan kemudian diberikan pengecualian maka dia mesti diketatkan syarat-syaratnya sama seperti diskresi. Asbabul nuzul kenapa lahir syarat-syarat diskresi itu adalah pengetatan terhadap diskresi;-----



- Bahwa ahli berpendapat sepanjang memberikan pilihan, sepanjang tidak diatur, sepanjang tidak jelas. Ketentuan pasal 39 itu apakah menimbulkan ruang interpretasi sementara maksud gramatikalnya itu sudah jelas, apakah tidak cukup jelas KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung untuk mendatangkan anggota partai politik secara langsung ke kantor KPU untuk di klarifikasi secara langsung. Bagi saya ketentuan pasal 39 itu sudah cukup jelas, bahwa memang yang bersangkutan harus didatangkan secara langsung. Saya paham bagaimana maksudnya dan niatnya dikeluarkan keputusan 346 itu, tetapi ya niat itu tidak boleh asal melabrak apa yang telah diatur sendiri. Ada makna yang diselipkan dalam perbedaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mengapa pada verifikasi administrasi tidak diberi ruang interpretasi, kenapa saya bilang tidak diberi ruang karena makna yang disampaikan sudah sangat jelas kecuali pasal 39 itu memang memberikan pilihan dalam artian ada norma yang masih harus diinterpretasikan, bahkan ada multi tafsir, tidak mengatur sama sekali, atau tidak jelas. Kalaupun itu dianggap sebagai diskresi karena dalam bentuk keputusan maka dia harus tunduk pada syarat-syarat yang membatasi tindakan syarat-syarat diskresi, jika tidak tunduk khawatirnya ada *abuse* disana.-----

5. JAWABAN TERLAPOR

Atas Laporan Penemu, Terlapor memberikan Jawaban yang disampaikan dan dibacakan pada Sidang Pemeriksaan Tanggal 21 September 2022, Sebagai berikut:-----

POKOK LAPORAN PARA PENEMU

Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Temuan para Penemu, pada pokoknya Para Penemu menyoal tentang tata cara dan prosedur verifikasi administrasi atas tindak lanjut keanggotaan partai politik tingkat kota Balikpapan terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari partai politik pada tanggal 5 September 2022 yang dilakukan menggunakan metode konferensi video terhadap 1 orang anggota Partai Nasdem, 8 orang anggota PDI Perjuangan, 3 orang anggota Partai Buruh dan 1 orang anggota Partai Hanura serta pemberian status tidak memenuhi syarat (TMS) kepada anggota Partai Politik yang klarifikasi melalui panggilan video.---

DALAM EKSEPSI

A. Bahwa terhadap temuan Para Penemu meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Para Penemu dengan alasan bahwa **Temuan Para Penemu salah sasaran pihak yang dilaporkan (*error in persona*)**:-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:-----

- (1) *KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1);-----*
- (2) *KPU melakukan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:-----*
 - a. Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu;-----*
 - b. Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan*
 - c. Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.-*



2. Bahwa dalam laporan Para Penemu tidak menyebutkan KPU sebagai pihak Terlapor yang mempunyai wewenang dalam Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum *a quo*. Para Penemu hanya menilai dan memperhatikan wewenang KPU Kabupaten/Kota dengan mengesampingkan wewenang KPU terhadap hal yang dimaksudkan;-----
3. Bahwa sebagaimana dalil Para Penemu pada uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu bertentangan dengan rumusan ketentuan Pasal 25 ayat

(7) huruf a angka 5 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pada pokoknya laporan Para Penemu tidak memahami rangkaian prosedur dan hierarki pemberian kebijakan dalam tahapan Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----

4. Bahwa pada subjek laporan, Penemu mengesampingkan sifat kelembagaan KPU yang Hierarkis berdasarkan Pasal 9 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Bersifat Hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.* Sehingga

mengakibatkan salah sasaran pihak yang dilaporkan (*error in persona*) dalam laporan pelanggaran administrasi pada tahapan Verifikasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Balikpapan;-----

5. Bahwa telah jelas dan tegas jika laporan Para Penemu salah sasaran pihak yang digugat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu 8/2018, sehingga dengan demikian dalil laporan Para Penemu patut untuk dikesampingkan dan laporan Para Penemu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.



B. Bahwa dalam pandangan Terlapor, uraian pokok temuan Para Penemu kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan argumentasi sebagai berikut:-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf b angka 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018) mengatur: -----

“(6) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat: -----

a. identitas penemu yang terdiri atas: -----

1. nama; -----

2. alamat; -----

3. nomor telepon; -----

4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.-----

b. identitas terlapor yang terdiri atas: -----

1. nama; -----

2. alamat; dan-----

3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan.-----

2. Bahwa sebagaimana temuan Para Penemu tidak menyebut secara jelas alamat Para Terlapor sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Para Penemu hanya menilai





- Terlapor tidak jelas dalam menentukan subjek hukum yang dimaksud;-----
3. Bahwa sebagaimana temuan Para Penemu tidak menyebut secara jelas kedudukan Para Terlapor sebagai penyelenggara sehingga menjadi tidak jelas dan terang bahwa telah benar sebagai penyelenggara sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu 8 Tahun 2018 huruf g yang menyatakan:
- “(1) Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu:-----*
- a. Calon anggota DPR;-----*
 - b. Calon anggota DPD;-----*
 - c. Calon anggota DPRD Provinsi;-----*
 - d. Calon anggota DPRD Kabupaten Kota;-----*
 - e. Pasangan Calon;-----*
 - f. Tim kampanye; dan/atau-----*
 - g. Penyelenggara pemilu.-----*
4. Bahwa sebagaimana Identitas Terlapor pada uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu pada Laporan Penemu bertentangan dengan rumusan ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf b angka 2 dan 3 Perbawaslu 8/2018 pada pokoknya temuan Penemu tidak secara jelas menuliskan Identitas Terlapor. Sehingga menurut Terlapor temuan Para Penemu tidak memenuhi syarat formil; ---
5. Bahwa telah jelas dan tegas jika temuan Para Penemu kabur/tidak jelas serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 22

ayat (1) dan Pasal 25 ayat (6) huruf b angka 1 dan 2 Perbawaslu 8/2018, sehingga dengan demikian dalil temuan Para Penemu patut untuk dikesampingkan dan temuan Para Penemu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

JAWABAN TERLAPOR ATAS TEMUAN PARA PENEMU

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini;
2. Bahwa Terlapor memohon segala yang tertuang dalam Eksepsi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;-----
3. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 18 huruf l, Pasal 19 huruf f, dan Pasal 20 huruf n UU 7/2017;-
4. Bahwa KPU Kabupaten/Kota menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf l, Pasal 30 ayat (2) huruf f, dan Pasal 30 ayat (3) huruf (o) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----

5. Bahwa KPU mempunyai wewenang untuk melaksanakan Verifikasi administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang meliputi Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi Tidak Memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;----
6. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU



Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----

7. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----



8. Bahwa Selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah



- terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ---
9. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode konferensi video sebagai berikut:-----
 10. bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:--
“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap

diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.”-----



sehingga metode klarifikasi menggunakan konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu;-----

11. Bahwa Latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan

menggunakan metode konferensi video sebagai berikut:

- a. Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:-----



- 1) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022; -----
- 2) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022; -----
- 3) Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022; -----

4) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022; -----

b. bahwa klarifikasi secara langsung dilakukan apabila terdapat anggota partai politik dalam kondisi sakit keras, terkendala geografis atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan secara langsung untuk dilakukan klarifikasi (vide: Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022); -----



c. bahwa sesuai hasil konsultasi dengan KPU RI terkait Pasal 38 Ayat (1) PKPU 4 tahun 2022; dalam hal hasil tindaklanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kab/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi langsung. Klarifikasi dilakukan dengan menghadirkan anggota parpol ke kantor KPU, dimana sesuai kebijakan KPU “hadir” dimaknai hadir langsung, atau hadir melalui konferensi video.

- d. bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----
- e. selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;-----
- f. bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan



Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.-----



12. Bahwa KPU Kota Balikpapan berdasarkan surat nomor 109/PL.01-SD/6471.2/2022 pada tanggal 5 September 2022, mengirimkan surat pemberitahuan klarifikasi kepada Ketua DPD/DPC Partai Hanura, Nasdem, Buruh, PDI- Perjuangan **(Bukti T.1);**-----
13. Bahwa KPU Kota Balikpapan melakukan prosedur menggunakan konferensi video pada verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu di tingkat Kota Balikpapan pada 5 September 2022 setelah memperoleh penjelasan dari KPU RI sebagai bagian dari pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai mana yang diuraikan pada angka 3 dan angka 4 di atas;-----
14. Bahwa pada saat melakukan konferensi video dihadiri oleh Petugas Penghubung partai politik dan Bawaslu Kota



- Balikpapan (**Bukti T.2 adalah Daftar Hadir**). Dan dokumentasi foto kegiatan klarifikasi anggota partai politik yang dilakukan dengan konferensi video (**Bukti T.3 adalah Dokumentasi Berupa Foto**);--
15. Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan surat nomor 017/PM.00.02/K.KI-08/IX/ 2022 pada tanggal 6 September 2022 telah memberikan saran perbaikan yang pada pokoknya menyatakan klarifikasi keanggotaan partai melalui konferensi video, tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga KPU Kota Balikpapan diminta memperbaiki tata cara, mekanisme dan prosedur dalam melaksanakan klarifikasi keanggotaan partai politik (**Bukti T.4**);-----
 16. Bahwa saran perbaikan tersebut pada angka 14 telah ditindaklanjuti oleh Terlapor melalui surat Nomor 115/PL.01-SD/6471/2022 tanggal 9 September 2022 perihal tindak lanjut yang menjelaskan bahwa KPU Kota Balikpapan dalam rangka menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Pasal 18,19, dan 20 Undang-undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**Bukti T.5**);----
 17. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 KPU saat ini memasuki masa verifikasi administrasi perbaikan. KPU Kota Balikpapan telah menyampaikan hasil verifikasi administrasi pada tanggal 10 September 2022 kepada KPU Provinsi

Kalimantan Timur dan KPU telah menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu.-----

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR



Untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, terlapor menyerahkan bukti-bukti pada hari Jumat, 23 September 2022 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada Senin, 26 September 2022 pukul 17.00 Wita di ruang sidang Jirsan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

Kode	Daftar Alat Bukti	Keterangan
T.1	Surat Nomor: 109/PL.01- SD/6471.2/2 022	Perihal: Pemberitahuan Klarifikasi Anggota Partai Politik Kepada Ketua DPD/DPC Partai Hanura, Nasdem, Buruh, PDI-Perjuangan Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Kota Balikpapan berdasarkan surat nomor 109/PL.01-SD/6471.2/2022 pada tanggal 5 September 2022, mengirimkan surat pemberitahuan klarifikasi kepada Ketua DPD/DPC Partai Hanura, Nasdem, Buruh, PDI-Perjuangan
T.2	Daftar Hadir	Bukti ini menjelaskan bahwa setelah KPU Kota Balikpapan mengirimkan surat pemberitahuan klarifikasi



		kepada Ketua DPD/DPC Partai Hanura, Nasdem, Buruh dan PDI-Perjuangan maka Petugas Penghubung partai politik dan Bawaslu Kota Balikpapan mengisi hadir dalam proses klarifikasi pada tanggal 5 September 2022 di Aula KPU Kota Balikpapan
T.3	Dokumentasi Kehadiran Petugas Penghubung partai politik dan Bawaslu Kota Balikpapan	Bukti ini menjelaskan bahwa setelah KPU Kota Balikpapan mengirimkan surat pemberitahuan klarifikasi kepada Ketua DPD/DPC Partai Hanura, Nasdem, Buruh dan PDI-Perjuangan maka Petugas Penghubung partai politik dan Bawaslu Kota Balikpapan hadir dalam proses klarifikasi pada tanggal 5 September 2022 di Aula KPU Kota Balikpapan
T.4	Surat nomor: 017/PM.00.02 /K.KI-08/IX/ 2022	Bukti ini menjelaskan surat saran perbaikan dari Bawaslu Kota Balikpapan yang pada pokoknya menyatakan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui metode penggunaan sarana teknologi informasi dengan panggilan video, tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga KPU Kota Balikpapan diminta memperbaiki tata cara, mekanisme dan prosedur dalam melaksanakan klarifikasi keanggotaan partai politik

T.5	Surat nomor: 115/PL.01- SD/6471/202 2	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kota Balikpapan menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Balikpapan yang pada pokoknya menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
-----	--	--

7. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR

7.1. KESIMPULAN PENEMU

Bahwa Pelapor tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam Laporan terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlapor kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pelapor akui kebenarannya.-----

7.2. KESIMPULAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Penemu yang disampaikan dalam temuan maupun hal lain yang disampaikan Penemu dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----

Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----

Bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No.





4 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Tidak terbukti adanya temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor. Untuk mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila, UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Para Penemu dan menyatakan Terlapor tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 05/ADM/BWSL.PROV/PEMILU/IX/2022 yang diajukan oleh **Agustan, Dedi Irawan, Ahmadi Aziz, Farida Asmau'anna** untuk selanjutnya disebut **Para Penemu**, atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----

8. PEMPERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-fakta Persidangan

- 8.1.1. Bahwa terlapor menyampaikan surat kepada ketua DPD/DPC Partai Partai Nasdem,Partai PDIP, Partai Hanura, dan Partai Buruh perihal pemberitahuan Klarifikasi anggota partai politik tertanggal 5 September 2022 (Vide bukti T-1);-----
- 8.1.2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 dari pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 23.59 WITA bertempat di Aula Kantor KPU Kota Balikpapan, Terlapor melaksanakan

klarifikasi terhadap anggota Partai Politik: Partai Nasdem, Partai PDIP, Partai Hanura, dan Partai Buruh yang terindikasi ganda eskternal dan belum dapat dipastikan keanggotaanya (Vide bukti P-1,P-5 dan T-2,T3);-----

8.1.3. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan klarifikasi terhadap Partai Politik yang terindikasi ganda eskternal dan belum dapat dipastikan keanggotaanya dengan membagi menjadi 5 Tim (vide bukti P-1 serta sesuai dengan keterangan saksi);-----

8.1.4. Bahwa pada Pukul 13.23 wita, Terlapor bersama tim 2 atas nama Maya melaksanakan klarifikasi terhadap 2 orang anggota Partai Nasdem, 1 orang diklarifikasi secara langsung dan 1 orang diklarifikasi melalui panggilan video atas nama Arbayah, menggunakan handphone LO partai Nasdem (Vide bukti P-1 dan bukti T-2 serta sesuai keterangan saksi);-

8.1.5. Bahwa pada pukul 13.33 wita, Terlapor bersama tim 5 atas nama Suprasmi melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui panggilan video yang terdiri dari 4 orang anggota atas nama Subandi, Alexander Muda Kerong, Susi Maria, dan Martinus, menggunakan handphone LO partai PDIP (Vide bukti P-1 dan bukti T-2 serta sesuai keterangan saksi);-----

8.1.6. Bahwa pada pukul 19.26 wita, Terlapor bersama tim 5 atas nama Suprasmi melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Buruh melalui panggilan video yang terdiri dari 3 orang anggota atas nama Nurdiya,



Baharuddin dan Irfan menggunakan handphone Suprasmi (Staf KPU) (Vide bukti P-1 dan bukti T-2 serta sesuai keterangan saksi);-----

8.1.7. Bahwa pada pukul 20.07 wita, Terlapor bersama tim 2 atas nama Maya melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Hanura melalui panggilan video yang terdiri dari 1 orang anggota atas nama *Elyn Edwina* menggunakan handphone LO partai Hanura (Vide bukti P-1 dan bukti T-2 serta sesuai keterangan saksi);-----

8.1.8. Bahwa pada Pukul 20.53 wita, Terlapor bersama Tim 5 atas nama Suprasmi melakukan Klarifikasi terhadap 4 orang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui panggilan video, atas nama Muhammad Rico Afriansyah, Syahroni, Elly Irmawanti, dan Erwan menggunakan handphone ibu Suprasmi (Staf KPU) (Vide bukti P-1 dan bukti T-2 serta sesuai keterangan saksi);-----

8.1.9. Bahwa penemu telah menyampaikan Saran Perbaikan kepada terlapor terhadap pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan melalui panggilan video dengan Nomor surat : 017/PM.00.02/K.KI-08/IX/2022, tertanggal 6 September 2022 (Vide Bukti P-3), selanjutnya bahwa Terlapor menyampaikan Surat balasan Nomor: 115/PL.01-SD/6471/2022, tertanggal 9 September 2022n(vide bukti T-5);-----

8.1.10. Bahwa pada tanggal 10 September 2022, penemu melakukan pengawasan pencermatan terhadap aplikasi SIPOL akun Bawaslu dan menemukan nama-nama anggota Partai



Politik yang diklarifikasi oleh Terlapor dengan cara panggilan video telah berstatus Memenuhi Syarat (MS) (Vide Bukti P-6 serta sesuai keterangan saksi).-----

8.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 8.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulis;----
- 8.2.2. Menimbang bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Laporan Para Penemu Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). Majelis menilai materi Eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputuskan dalam Putusan Pendahuluan dimana Laporan Penemu *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil;----
- 8.2.3. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik;-----
- 8.2.4. Menimbang menurut Majelis, laporan Penemu pada pokoknya mempermasalahkan tata cara, prosedur atau mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh Terlapor terkait klarifikasi kegandaan anggota partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan metode panggilan video;----



8.2.5. Menimbang bahwa pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

8.2.6. Menimbang bahwa Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu telah diatur pada Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adapun ketentuan Pasal 178 yaitu:-----

(1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.*

(2) *Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*

(4) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*

8.2.7. Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait



verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik diatur lebih lanjut pada Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu:-----

Pasal 39

- (1) *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*

Pasal 40

- (2) *Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*



- 8.2.8. Menimbang bahwa untuk melakukan verifikasi dokumen pembuktian keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik harus menggunakan mekanisme klarifikasi secara langsung dengan dihadirkan ke Kantor KPU

Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ;-

8.2.9. Menimbang bahwa partai politik yang tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politiknya maka keanggotaan dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;-----



8.2.10. Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penemu yang menyatakan adanya pelanggaran administratif pada saat verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik. Terhadap dalil Para Penemu *a quo* Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-

- a. Bahwa Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan verifikasi administrasi yang dilakukan pada tanggal 5 September 2022; dan-----
- b. Bahwa terdapat aktivitas verifikasi administrasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dengan panggilan video.;-----



8.2.11. Menimbang berdasarkan pendapat ahli terhadap Pasal 39 ayat (1) *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”* norma itu harus dibaca secara utuh tidak parsial atau sepotong. Jika menggunakan pendekatan gramatikal maka akan menangkap pesan secara sistematis dan logisnya yang dimaksud dalam sebuah norma. Petugas Penghubung partai politik diminta mendatangkan anggotanya ke Kantor KPU Kabupaten/Kota bagi ahli sudah cukup jelas tidak perlu diinterpretasikan lagi. Majelis berpendapat norma pada Pasal 39 ayat (1) telah terang dan jelas apa yang harus dilakukan Terlapor, yakni dengan melakukan klarifikasi secara langsung anggota partai politik yang dihadirkan secara langsung oleh Petugas Penghubung partai politik ke kantor Terlapor;-----

8.2.12. Menimbang berdasarkan pendapat ahli terhadap Pasal 40 ayat (4) *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”* bahwa

ahli berpendapat interkoneksi keterbatasan dari Pasal 39 ayat (1);-----

8.2.13. Menimbang bahwa status atas nama Arbayah yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) anggota Partai NasDem, selanjutnya atas nama Elyn Edwina Mofiroh yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Partai Hanura, selanjutnya atas nama Irfan, Nurdiya, dan Baharuddin yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Partai Buruh, dan selanjutnya atas nama Subandi, Muhammad Riko Apriansyah, Sahroni, Martinus, Susi Maria, Alexander Muda Kerong, Elly Irmawati, dan Erwan yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Majelis berpendapat dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) berimplikasi pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) yang status keanggotaan partai politik telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----



8.2.14. Menimbang bahwa meski majelis berpendapat Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme verifikasi administrasi khususnya Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang sejatinya berakibat hukum pada perbaikan administrasi oleh Terlapor akan tetapi jika itu

dilakukan akan berdampak pada terganggunya tahapan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik;-----

8.2.15. Menimbang bahwa jika perbaikan administrasi oleh Terlapor berimplikasi pada tidak memenuhi syarat anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video. Maka partai politik akan mengganti anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat dalam tahapan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik yang telah berakhir. Sehingga memerlukan waktu yang sama dengan masa perbaikan dokumen dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik (selama 14 hari). Sehingga berpotensi menunda penetapan partai politik peserta pemilu yang telah ditentukan pada tahapan dan jadwal pemilu 2024.-----



c. Kesimpulan Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b mengambil kesimpulan: -----

1. Bahwa proses verifikasi administrasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melalui panggilan video oleh Terlapor melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----

2. Bahwa status Memenuhi Syarat (MS) bagi anggota yang dilakukan melalui panggilan video pada verifikasi administrasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----



MENGADILI

1. Menyatakan Telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pelanggaran pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Menolak selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) Hari Dermanto S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Ebin Marwi S.H.I.,M.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan September tahun Dua

Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

ttd

Hari Dermanto S.H.,M.H

Anggota,

Ttd

Ebin Marwi S.H.I.,M.H

Anggota,

Ttd

Galeh Akbar Tanjung S.Sos

Anggota,

ttd

Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si

Sekretaris Pemeriksa

Athanasius Andri Purwanta S.Sos

